

**KONTRIBUSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN BISNIS DI KOTA KEDIRI STUDI PADA
BMT UGT NUSANTARA CABANG KEDIRI**

Faricha Lita Nabbila

Institut Agama Islam Negeri Kediri
farichalita@gmail.com

Sulistyowati

Institut Agama Islam Negeri Kediri
sulistyowatidajeng@gmail.com

ABSTRACT

Islamic microfinance is a new strategy for economic development that is intended to help low-income people who have not been touched by financial goods and services (unbankable). Islamic microfinance can play an important role in community empowerment and poverty alleviation by facilitating access to financial goods and services. The importance of economics and microfinance to the Indonesian economy is undeniable. MSMEs, for example, are able to absorb more than 90% of the national workforce and contribute 60.34% of GDP. In this study, qualitative techniques using descriptive research were applied. The research data comes from interviews with related parties, including the Head of BMT UGT Sidogiri KCP Kediri. In this research, data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the findings of the study, BMT UGT Nusantara Kediri made a significant contribution to business growth in the City of Kediri.

Keywords: LKMS, BMT, Contribution, Business

ABSTRAK

Kuangan mikro syariah adalah strategi baru untuk pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum tersentuh oleh barang dan jasa keuangan (unbankable). Keuangan mikro Islam dapat memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan memfasilitasi akses ke barang dan jasa keuangan. Pentingnya ekonomi dan keuangan mikro bagi perekonomian Indonesia tidak dapat disangkal. UMKM, misalnya, mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional dan menyumbang 60,34% terhadap PDB. Dalam penelitian ini, teknik kualitatif dengan menggunakan penelitian deskriptif diterapkan. Data penelitian berasal dari wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Kediri. Dalam penelitian ini analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan kajian tersebut, BMT UGT Nusantara Kediri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan bisnis di Kota Kediri.

Kata Kunci: LKMS, BMT, Kontribusi, Bisnis

LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah masalah mendasar dalam perekonomian manapun yang dapat diatasi dengan berbagai metode dan teknik. Salah satunya adalah memberdayakan masyarakat kecil dengan memberikan akses pembiayaan untuk digunakan dalam kegiatan produktif (perdagangan), khususnya bagi mereka yang berada di sektor informal yang sebelumnya terpinggirkan. Sektor informal merupakan salah satu tumpuan perekonomian nasional yang berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Pentingnya sektor informal dalam kegiatan ekonomi di negara berkembang, serta kemerosotan ekonomi di negara berkembang, didorong oleh kekurangan uang.¹

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia saat ini tumbuh dengan pesat dan telah menyebar hampir ke seluruh penjuru tanah air. Hal ini membuktikan bahwa LKMS dibutuhkan oleh masyarakat. Fokus LKMS adalah melayani sektor usaha mikro yang mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan usaha menengah dan besar. Mengingat bahwa LKMS melayani sektor usaha mikro maka lembaga ini akan mempunyai resiko yang lebih besar pada pengelolaannya, padahal LKMS mengemban misi yang cukup berat, yaitu untuk membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang jumlahnya masih cukup besar. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi para pengelola LKMS untuk bisa menjaga LKMS tetap lestari dan bisa melayani masyarakat lapisan bawah dalam jangka panjang.²

Lembaga keuangan mikro syariah sebagai elemen yang hilang dalam industri perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di dunia belum sejalan dengan pembukaan akses pembiayaan bagi produk usaha mikro (UMK) miskin dan terbelakang yang didorong oleh pinjaman dari lembaga perbankan. Maraknya keuangan mikro tidak lepas dari kebutuhan jasa keuangan kelompok miskin dan usaha mikro. Akses terhadap jasa keuangan diharapkan dapat membuka peluang usaha dan menciptakan kesejahteraan. Namun, kebutuhan jasa keuangan ini seringkali tidak dilayani oleh lembaga keuangan komersial formal, seperti bank. Oleh karena itu, kelompok ini dianggap berisiko tinggi mengingat akses permodalannya.

Situasi ini mendorong inovasi di kalangan masyarakat miskin, usaha mikro dan kecil dengan mendirikan lembaga keuangan mikro mandiri untuk memenuhi kebutuhan mereka akan akses layanan keuangan (permodalan). Berdasarkan orientasinya, lembaga keuangan mikro memiliki dua tujuan utama. menjadi lembaga yang efisien dan mandiri (kemandirian keuangan) dan berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Lembaga keuangan mikro yang mencari swasembada keuangan disebut lembaga berorientasi komersial. Mereka yang bertujuan untuk mencapai pengentasan kemiskinan diklasifikasikan sebagai lembaga yang berorientasi sosial.³

KAJIAN TEORITIS

Pada dasarnya kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi dan keuangan yang masih belum merata dan terbatas bagi masyarakat miskin.⁴ Dalam beberapa dekade terakhir, LKMS menjadi salah satu alternatif solusi yang membantu pengentasan kemiskinan global termasuk dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainability Development Goals* yang diresmikan pada tahun 2015 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh para pemimpin dunia. Kehadiran lembaga ini menyebabkan penyebaran ketersediaan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi bagi kalangan masyarakat miskin seperti akses pembiayaan untuk usaha mikro dan kesempatan untuk menabung walaupun dengan jumlah dana yang kecil. Selain itu, proses ini juga telah menarik LKMS untuk ikut memberikan warna baru dan kontribusi terbaiknya melalui alternatif keuangan Islam dalam gerakan keuangan mikro untuk perbaikan ekonomi.⁵

Kehadiran LKMS telah memberikan angin segar untuk umat terutama dalam membantu memberikan akses keuangan dan pelayanan ekonomi bebas riba yang dibutuhkan oleh jutaan muslim miskin di dunia yang menolak dengan keras layanan keuangan mikro yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan pendekatan *profit-loss sharing* dan nilai-nilai Islam, LKMS dihadirkan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari praktik ribawi.⁶ Lebih lanjut, LKMS memiliki prinsip universal yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat luas tanpa melihat latar belakang ras, budaya, dan agama. Hal ini memungkinkan lembaga ini menjadi bagian dari upaya dakwah untuk mensosialisasikan keuangan Islam kepada seluruh masyarakat.

Sehingga, alternatif yang ditawarkan oleh Islam melalui LKMS dapat lebih dikenal dan mampu menjangkau masyarakat dengan lebih luas.

BMT UGT Nusantara yang mendirikan beberapa orang yang mengikuti Tugas Guru (Tugas GT PPS) Pesantren Sidgiri. Gerakan tersebut telah menyebar ke seluruh tanah air sebagai guru dan pemimpin madrasah, lulusan Pondok Pesantren Sidgiri Pasuruan, dan para pengikutnya. wilayah Jawa Timur. BMT UGT Nusantara telah membuka beberapa unit layanan anggota di kabupaten/kota mendatang. Alhamdulillah (sekarang BMT UGT Nusantara) sudah memiliki 298 kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas di 10 provinsi di Indonesia.

Manajemen berusaha untuk perbaikan dan pengembangan terus menerus di segala bidang. Jajaran Direksi BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 membuat visi dan misi baru bersifat realistis dan selaras dengan identitas kemahasiswaan. Visi baru adalah koperasi yang handal, riuh dan bermartabat yang disingkat MANTAB. Selain itu, misi BMT UGT Nusantara telah diperbarui. Artinya menjalankan koperasi dengan identitas Santori dan menerapkan sistem Syariah yang memenuhi standar Kitab Salakh dan Fatwa Syariah Negara. Dewan (DSN) terciptanya adanya kelanjutan likuiditas, memperkuat sinergi ekonomi di antara anggotanya, memperkuat persepsi anggota terhadap koperasi, dan memberikan layanan terbaik kepada anggotanya dan komunitasnya. , meningkatkan kesejahteraan rakyat..

Dianugerahi *Best Islamic Microfinance* 2014, BMT UGT Nusantara memiliki aset melebihi Rp 50 miliar dan memiliki banyak cabang di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kediri. 1 kelurahan dengan jumlah penduduk 292.768 dan 343 desa. Kediri saat ini merupakan lingkungan kota yang berkembang dengan bermacam industri dengan berbagai ukuran usaha antara lain industri besar, menengah dan kecil. Industri besar di Kota Kediri didedikasikan untuk industri gula dan tembakau, diikuti oleh industri kecil dan menengah yang didedikasikan untuk produksi makanan dan produk olahan pertanian. Dengan potensi tersebut, Kediri berpotensi menarik anggota untuk bergabung menjadi anggota BMT UGT Nusantara. Di Kediri sendiri, BMT UGT Nusantara memiliki empat kantor layanan yang tersebar di berbagai wilayah Kediri: Grogol, Mojo, Pare dan Kota Kediri. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang “Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Bisnis Kota Kediri Pada BMT UGT Nusantara Cabang Kediri”

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan di Kota Kediri, di BMT UGT Nusantara Capem Kediri, yang juga menjadi sumber data utama. Teknik kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer yaitu wawancara dengan Camat Kediri. Pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya peneliti melengkapi data dengan sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan penelitian yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Patungan Terpadu BMT Sidogiri, disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri”, mulai beroperasi pada 5 Rabiul Awal 1421 H, Surabaya o pada tanggal 6 Juni 2000 M. Koperasi tersebut kemudian diakuisisi dari Koperasi PK setempat dan M. Diakuisisi kemitraan perusahaan. SK Nomor 22 Juli 2000 : 09/BH/KWK.13/VII/2000 Propinsi Jawa Timur. Dan pada Desember 2020, kami berganti nama menjadi kSPPS BMT UGT Nusantara dan merealisasikan PAD. Kantor pusat BMT UGT Nusantara berlokasi di Jl. Sidogiri Barat Rt.03 Rw.02 Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur. Telepon/Fax: (0343) 423521/(0343) 423571, Email: bmt.ugt.pusat@gmail.com.

BMT UGT Nusantara memiliki visi dan misi yang meliputi:

Visi : Koperasi yang Handal, Keras dan Bermartabat (MANTAB)

Misi : a) Mengelola koperasi sesuai dengan jati diri mahasiswa,

b) Menerapkan sistem Syariah yang sesuai dengan standar Kitab Salaf dan fatwa Dewan

Syariah Nasional (DSN);

c) menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,

d) meningkatkan sinergi ekonomi antar anggota;

e) Meningkatkan kesadaran berserikat di antara para anggota;

f) memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan individu;

g) meningkatkan kesejahteraan anggota dan individu;

BMT-UGT Cabang Sidgiri Kediri didirikan pada tanggal 13 Juni 2009/19 di Jumadir Tsani 1430 H. Letjen Superman 120 Kelurahan Tosalen, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Usulan 20 mitra yang merupakan mitra komersial KH. Mamut Zane. Dari mana hasil bacaan rekan-rekan bahwa daerah Kediri memiliki potensi pengembangan yang besar? Kediri memiliki banyak tempat untuk mengembangkan usaha mikro bagi masyarakat sekitar. Misalnya Pasar Ben, Pasar Stonobetek, Pasar Pesantren, Pasar Keweden, Pasar Bandar, Pasar Pahin, Pasar Grosir dan pedagang kecil lainnya. Acara peresmian BMT-UGT Sidgiri ini dihadiri oleh tamu undangan seperti Walikota Kediri, Dinas Koperasi, Pengurus, Pramuwisma, 20 tamu VIP dan 80 tamu umum. Para tamu sangat antusias dengan peluncuran BMT-UGT Sidgiri cabang Kediri ini.⁷

1. Mitra Kerja BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara sendiri tidak dapat menjalankan semua program tersebut. Karena itu, Anda membutuhkan pasangan. Seperti yang kita ketahui, karakteristik utama LKM syariah adalah mereka tidak memiliki praktik riba dan menggunakan berbagai skema kontrak keuangan untuk menggantikan ketergantungan mereka pada produk suku bunga, diagram. Terutama di lembaga keuangan tradisional. Setidaknya ada tiga jenis kontrak dalam keuangan Islam. bagi hasil/kemitraan, penjualan dan sewa/jasa. Bagi hasil/kemitraan dianggap sebagai skema terbaik untuk LKM Islam. Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah lebih dominan menggunakan skema qardhul hasan dan murabahah. Hal ini disebabkan tingginya risiko pembiayaan melalui pola kemitraan/bagi hasil. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan lingkungan usaha dengan lingkungan sosial ekonomi yang kuat dalam bentuk perkumpulan. Asosiasi tersebut berbentuk pengembangan manajemen bersama, pengembangan sistem keuangan mikro, dan kerjasama keuangan untuk pengusaha kecil dan mikro.. Oleh karena itu BMT UGT Nusantara melakukan hubungan kemitraan dengan beberapa lembaga diantara lain:

1. Pondok Pesantren Sidogiri
2. Urusan Tugas Mengajar Tugas Belajar (TMTB) dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri
3. Ikatan Alumni Santri Sidogiri
4. Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri
5. KSPPS BMT Masalah
6. Koperasi Agro
7. LAZ & L-KAF Sidogiri
8. Buletin SIDOGIRI
9. Pustaka Sidogiri
10. Institut TAZKIA, Bogor

Bank Syariah harus menggunakan dan memberdayakan BPRS Syariah, KBMT, dan KSP sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat usaha kecil dan mikro dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat sebagai pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dilakukan melalui penciptaan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat melalui kerjasama guna menghasilkan sinergi yang kuat antara Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro dalam pembentukan komunitas wirausaha yang dapat diandalkan untuk pertumbuhan daerah. Mitra perbankan syariah yang bekerjasama dengan BMT UGT Nusantara antara lain:

1. Bank Syariah Indonesia
2. Bank BCASyariah
3. Bank Panin Dubai Syariah
4. Bank BTN Syariah
5. Bank Muamalat Indonesia

Selain itu BMT UGT Nusantara juga melakukan kerjasama dengan mitra non perbankan antara lain:

1. INKOPSYAH BMT Jakarta
2. PT. Permodalan BMT Ventura
3. LPDB-KUMKM
4. PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia
5. ABSINDO
6. PT UGT MasTour & Travel
7. PT Asyki
8. PT USID

2. Produk BMT UGT Nusantara

Tabungan/Simpanan

Simpanan atau simpanan dapat diartikan sebagai uang yang dipegang atau dititipkan kepada BMT oleh seseorang atau badan. Akad simpanan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akad mudharabah (bagi hasil) dan akad wadi'ah (titipan). Secara umum, BMT memberi label simpanan ini berdasarkan penggunaan atau fungsi yang dimaksudkan (untuk penghemat). Juga menawarkan produk simpanan dalam aplikasinya di BMT UGT Nusantara, seperti:

1. Tabungan syariah umum

Tabungan Umum Syariah adalah simpanan yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan anggota. Untuk pelaksanaannya, tabungan dikontrakkan berdasarkan prinsip Syariah Mudharabah Mshitaraka. Dengan rasio 30:70 (Anggota:BMT). Produk tabungan syariah yang populer ini adalah (1) aman dan transparan, (2) transaksi bebas riba, mudah dan sesuai syariah, (3) bagi hasil menguntungkan dan legal, dan (4) biaya bulanan. Ini menawarkan manfaat bagi anggota seperti Tidak ada, (5).) membantu orang lain (ta'aung). Persyaratan yang berlaku untuk Perjanjian ini meliputi:

1. Setoran awal minimal Rp10.000.
2. Setoran minimum berikutnya adalah Rp 1.000.
3. Mulai penatausahaan Rupiah. diskon 5.000
2. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan umum untuk membantu anggota yang ingin menunaikan ibadah haji. Untuk pelaksanaannya, tabungan dikontrakkan berdasarkan prinsip Syariah Mudharabah Mshitaraka. Dengan rasio 50:50 (Anggota:BMT). Produk tabungan haji ini memungkinkan Anda untuk (1) membuat tabungan dengan mudah setiap saat, (2) dengan mudah memantau perkembangan dana Anda dengan mendapatkan laporan perubahan transaksi dalam bentuk buku tabungan, (3) dll. keuntungan dari (4) turut serta membantu sesama umat (ta'aung); (5) aman, terhindar dari rentenir dan haram; keberangkatan. Persyaratan yang berlaku untuk Perjanjian ini meliputi:

1. Membuka rekening di kantor BMT UGT Nusantara berdasarkan alamat/tempat tinggal calon haji.
2. Setoran pertama minimal Rp 500.000, selanjutnya minimal Rp 100.000.
3. Penarikan dilakukan hanya jika Anda perlu pergi haji atau memiliki alasan untuk syariah.
4. Saldo Tabungan Al Haromamin minimal Rp 25.000.000.
3. Tabungan Umrah

Tabungan haji adalah tabungan berjangka luas yang ditujukan untuk membantu anggota yang ingin melakukan perjalanan umrah. Tabungan dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah, dengan nisbah 40:60 (Anggota:BMT). Produk tabungan umrah ini memberikan manfaat kepada anggotanya sebagai berikut: (1) kemampuan untuk melakukan penyetoran tabungan setiap saat, (2) tambahan bagi hasil yang kompetitif, (3) membantu sesama orang beriman (ta'awun), (4) keamanan dari riba dan haram, dan (5) kemampuan untuk mengajukan talangan umrah hingga 30% dari kekurangan biaya umrah. Ketentuan berikut termasuk dalam kontrak ini:

- a. Diperlukan investasi awal minimal Rp 1.000.000.
- b. Setoran selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan jadwal keberangkatan.
- c. Syarat keberangkatan mengikuti jadwal perjalanan umrah.

- d. Rencana minimal tiga bulan dan maksimal tiga tahun.
- e. Setoran dapat dilakukan secara mingguan, bulanan, atau musiman.
- f. Kecuali untuk udzur syar'i, dana hanya dapat disalurkan untuk keperluan umrah.

4. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri adalah kategori tabungan umum yang luas yang dirancang untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan Idul Fitri mereka. Tabungan akad syariah Mudharabah Mushitaraka, 40:60 (anggota BMT). Fitur-fitur produk tabungan lebaran ini dapat dinikmati oleh Anggota: (1) Anggota dapat memverifikasi statusnya kapan saja berkat transaksi yang mudah dan transparan. (2) aman, bebas dari riba dan gangguan; (3) membantu orang beriman lainnya (ta'awun). (4) mendapatkan persentase pendapatan bulanan yang dapat digunakan sebagai produk yang sah, menguntungkan, atau liburan sesuai dengan Kebijakan BMT UGT Nusantara, dan (5) dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Perjanjian ini berisi ketentuan-ketentuan berikut::

- a. Diperlukan investasi pertama minimal Rp 10.000.
 - b. Setoran minimum berikut adalah Rp 1.000.
 - c. Rp 5.000 untuk administrasi.
 - d. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling cepat 15 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
5. Tabungan Peduli Siswa

Tabungan perawatan siswa adalah ungkapan luas untuk uang tabungan siswa yang dikumpulkan oleh lembaga pendidikan. Konsep syariah mudharabah musytarakah digunakan untuk akad tabungan. dengan rasio 40:60 (Anggota:BMT). Kelebihan, (1) Aman dan transparan sehingga Anda dapat dengan mudah memantau perkembangan dana bulanan Anda. (2) Ini adalah transaksi sederhana, tanpa riba. (3) Manajer kelembagaan tidak terlalu memperhatikan keuangan. Mendistribusikan tabungan siswa pada akhir tahun pelajaran. (4) menerima bagi hasil bulanan yang legal dan menguntungkan; (5) mendapatkan beasiswa sebesar Rp 100.000 bagi mahasiswa yang membutuhkan sesuai kebijakan BMT UGT Nusantara dan (6) tidak dikenakan biaya administrasi. Ketentuan berikut termasuk dalam kontrak ini:

- a. Setoran awal Rp 100.000, diikuti minimal Rp 50.000 sebagai setoran selanjutnya.
 - b. Tabungan hanya dapat ditarik pada akhir tahun pelajaran.
 - c. Pengajuan beasiswa akan diterima jika rekening tabungan mencapai saldo rata-rata Rp 10.000.000 setelah masa menabung minimal 5 bulan.
 - d. Menerima beasiswa menjelang akhir tahun ajaran, saat akan dilakukan penghematan.
6. Tabungan Kurban

Tabungan Kurban adalah kata yang luas untuk tabungan yang digunakan untuk membantu anggota mengatur sholat kurban dan aqiqah. Tabungan dengan akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah, dengan nisbah 40:60 (Anggota:BMT). Manfaat dan keuntungannya antara lain: (1) memudahkan perencanaan keuangan pengadaan hewan kurban dan aqiqah, (2) mendapatkan bagi hasil yang halal dan bersaing, dan (3) membantu sesama penganut (ta'awun) menjadi lebih mudah. Ketentuan berikut termasuk dalam kontrak ini:

- a. Diperlukan investasi awal minimal Rp 50.000.
- b. Setoran minimum berikut adalah Rp 25.000.
- c. Saldo minimal setelah pelaksanaan ibadah Aqiqah dan Kurban adalah Rp 50.000.
- d. Hanya bisa digunakan saat melakukan ibadah kurban atau aqiqah.

7. Simpanan berjangka

Simpanan berjangka simpanan yang menyeter dan menariknya berdasarkan jangka waktu tertentu. Simpanan berjangka diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah tertentu.

Mudharabah Musytarakah adalah jenis akad Mudharabah dimana pengurus (mudharib/BMT) menginvestasikan uangnya sendiri dalam persekutuan investasi. Akad ini merupakan gabungan dari akad Mudharabah dan Musyarakah.⁸

- a. BMT sebagai mudharib menggabungkan uang atau uang tunai yang diinvestasikan bekerja sama dengan Anggota.
- b. BMT sebagai pihak yang menggabungkan uang (musytarik), menerima bagian dari pendapatan berdasarkan jumlah modal yang dimasukkan.
- c. Sisa bagian setelah BMT sebagai musytarik memperoleh keuntungan dibagi antara BMT sebagai mudharib dengan uang anggota sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.
- d. Apabila terjadi kerugian, BMT mengalami kerugian sebanding dengan persentase modal yang dikandungnya.
- e. Apakah BMT dapat menanggung kerugian anggota berdasarkan persentase modal anggota?

Pembiayaan

Pembiayaan adalah kumpulan uang tunai yang disediakan oleh BMT kepada konsumen yang membutuhkan untuk membiayai usaha bagi hasil. Istilah “pembiayaan” (financing) yang digunakan dalam pembahasan ini bukan pinjaman (lending). Karena dana yang diberikan oleh BMT kepada mitra dimaksudkan untuk membiayai usaha mitra sebagai pelaku usaha berdasarkan kerjasama usaha (syirkah) mitra BMT. Karena kerja sama, setiap orang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan bagiannya. Akibatnya, keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari proses kerjasama tersebut terdistribusi secara proporsional.⁹

UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

UGT PAT adalah pembiayaan dengan agunan tunai dalam BMT UGT yang dibekukan sampai dengan pembiayaan lunas.

Perjanjian Pembiayaan:

- a. Akad berdasarkan bagi hasil (Mudharabah) atau Murabahah untuk penggunaan modal atau investasi perusahaan
- b. Akad berbasis pembelian (Murabahah) untuk perolehan produk
- c. Kontrak berbasis sewa (Multiservices) untuk tujuan selain modal bisnis atau pengadaan produk

UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

UGT PJE adalah fasilitas pinjaman dengan agunan emas; itu memberikan alternatif untuk mempermudah dan mempercepat peroleh uang tunai. Kontrak Rahn Bil Ujah sedang digunakan.

UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB memberikan pinjaman modal kerja kepada anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil. Menggunakan akad (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah). Sistem permodalan usaha yang berkah ini dapat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya secara sederhana, adil, dan maslahah. Anggota juga dapat berbagi risiko dengan BMT berdasarkan pendapatan perusahaan mereka yang sebenarnya.

UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

UGT MTA adalah instrumen pinjaman bebas agunan yang tersedia untuk anggota. Akad yang digunakan adalah akad jual beli (Murabahah) atau akad sewa (Ijarah & Kafalah). Produk ini dapat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk modal usaha dan konsumsi secara lebih sederhana dan cepat, dan anggota tidak perlu menunjukkan agunan yang disimpan di BMT.

UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB merupakan pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad jual beli (Murabahah). Produk ini memungkinkan anggota dengan cepat dan diberkati membeli mobil bermotor dan memilih kendaraan berdasarkan preferensi mereka. Nilai cicilan yang ditetapkan hingga berakhirnya pengaturan pembiayaan KBB lebih krusial.

UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

UGT PBE adalah fasilitas kredit untuk pembelian produk elektronik. Barang elektronik yang dapat diserahkan antara lain: dijual secara legal (baru atau bekas), bergaransi (pabrik atau

toko), barang yang dapat dipasarkan seperti laptop, komputer, televisi, audio, lemari es, dan lain-lain. Kontrak jual-beli (Murabahah) atau kontrak Ijarah Mutahiyah Bittamlik digunakan..

UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH merupakan instrumen pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kekurangan setoran pertama Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama guna mendapatkan nomor kursi haji. Akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh digunakan.

UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB diberikan kepada Anggota untuk jaminan kebutuhan pelayanan berupa aset tetap atau kendaraan bermotor, dengan ketentuan pelayanan yang dirujuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak termasuk dalam kategori lembaga keuangan yang dilarang. Menurut Syariat Islam. Akad yang digunakan adalah akad jual beli (Bai' al-Istighlal atau Bai' dan IMBT) atau akad sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili). Produk ini memiliki jumlah dana yang besar, antara lain:

- a. Biaya sekolah/pendidikan, biaya rumah sakit (Rahn Tasjili atau Bai' al-Istighlal atau Bai' dan IMBT)
- b. Biaya sewa kantor (Perjanjian Paralel Ijarah)
- c. Resepsi pernikahan atau biaya lainnya (Multi Akad Murabahah & Ijarah Paralel atau Bai' al-Istighlal atau Bai' dan IMBT)
- d. Pelunasan Utang (Rahn Tasjili, Bai' al-Istighlal atau Bai' dan IMBT)

UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pinjaman jangka pendek, menengah, atau panjang yang digunakan untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumen), pembangunan rumah, atau renovasi rumah. Akad jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah, atau Istishna') atau akad ganda (Murabahah dan Ijarah Paralel) digunakan.

UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah program pinjaman modal perusahaan pertanian. Akad jual-beli (Murabahah) atau akad ganda (Murabahah dan Ijarah paralel atau Bai' al-Istighlal dan Ijarah) digunakan. Produk ini membantu dalam pembiayaan pembelian benih, pupuk, dan/atau obat-obatan (akad Murabahah) ketika semua pengeluaran pertanian adalah biaya untuk menyewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian benih, pupuk, dan obat-obatan (akad Multi Murabahah dan Ijarah Paralel atau bai' al-istighlal).

3. Akad-akad pada BMT UGT Nusantara

- a. Pembiayaan mudharabah adalah kemitraan di mana peserta menyumbangkan uang tunai kepada mitra lain untuk digunakan sebagai modal dalam perusahaan yang menguntungkan. Akad mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara BMT dengan anggota dimana BMT (shahibul maal) memberikan kontribusi seluruh (100%) modal dan anggota menjadi pengurus (mudharib) dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan.¹⁰
- b. Konsep penyertaan yang adil (musyarakah) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing mitra tetap memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara BMT dengan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu usaha yang sah dan produktif dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.¹¹
- c. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dengan anggotanya dimana BMT membeli barang-barang yang dibutuhkan anggota dan menjualnya kepada anggota dengan harga dasar ditambah keuntungan yang disepakati.¹²

- d. Bai'al-Istighlal adalah akad di mana anggota yang membutuhkan uang menjual produknya dengan pengertian bahwa dia akan membayar kembali harga komoditas tersebut sehingga dia dapat membelinya kembali. BMT mendapatkan uang sewa dengan menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad Ijarah.¹³
- e. Akad Istishna' adalah akad jual beli berupa pesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan, dimana BMT sebagai pemesan/mustashni' dan anggota sebagai pembuat/shani'.¹⁴
- f. Bai' Maushuf Fiddhimah adalah akad jual beli produk yang masih tunduk pada syarat-syarat tertentu.
- g. Akad Rahn adalah suatu perjanjian atau akad pinjam meminjam dimana barang-barang diserahkan sebagai jaminan hutang dan materi (barang) dijadikan jaminan (agunan) hutang, yang dapat dipergunakan sebagai pembayaran hutang apabila debitur tidak mampu membayar kewajibannya. dan BMT sebagai Murtahin dapat meminta jaminan Ujrah/titipan.¹⁵
- h. Rahn Tasjili adalah agunan berupa barang untuk utang, dengan pengertian bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanyalah bukti kepemilikan yang sah, sedangkan barang jaminan fisik (marhun) tetap dalam penguasaan dan pemanfaatannya. penjamin (rahin) akad ini sebagai pinjaman dari BMT pada anggota yang juga menyertakan angsuran, namun agunan tersebut tetap dalam pemakaian anggota dan bukti kepemilikan diserahkan kepada BMT.
- i. Ijarah Paralel adalah perjanjian sewa menyewa sebagai musta'jir/penyewa dan BMT sebagai mu'jir/ yang menyewa Datas ma'jur (barang yang disewakan) dari pihak ketiga mendapatkan imbalan atas barang/jasa dia menyewa.¹⁶
- j. Ijarah Mutahiyah Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang; itu adalah gabungan dari kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya, kontrak sewa yang diakhiri dengan Anggota sebagai penyewa yang memiliki barang.¹⁷
- k. Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil menjamin/menanggung hutang/kewajiban anggota Makful'anh kepada pihak ketiga (Makful-lah) dengan imbalan upah jaminan (upah/Ujroh).¹⁸
- l. Wakalah adalah akad dimana anggota yang disebut muwakkil menyerahkan pekerjaan kepada BMT sebagai perwakilan dengan imbalan upah/ujroh.¹⁹

4. Kontribusi BMT UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Bisnis di Kota Kediri

Koperasi BMT UGT Nusantara makin melebarkan sayapnya ke wilayah barat Jawa Timur yaitu merambah kabupaten Nganjuk, Kediri dan Jombang. Secara maraton, Pengurus dan Manajerial Koperasi BMT UGT Nusantara membuka kantor cabang baru di kabupaten Nganjuk, Kediri dan Jombang . Dengan dibukanya kantor cabang baru tersebut, jumlah kantor layanan Koperasi BMT UGT Nusantara saat ini mencapai 289 unit.

“Alhamdulillah, Koperasi BMT UGT Nusantara telah membuka kantor cabang baru Kediri diresmikan tahun 2009, yang Alhamdulillah juga saya dan para teman-teman berdedikasi setelahnya untuk membangun ekonomi maupun bisnis di Kota Kediri.” papar Ketua BMT UGT Nusantara Capem Kediri, Saiful Bahri M.A.²⁰

Menurut Saiful bahri, pembukaan kantor cabang baru di Kediri menjadi prioritas karena dari data yang dimiliki, Kediri memiliki potensi pasar yang sangat bagus. *"Terbukti kantor-kantor cabang Kediri yang saya kelola sangat bagus kinerja keuangannya dan sehat,"*²¹ jelasnya.

Disamping itu, lanjutnya, Pegurus Koperasi BMT UGT Nusantara memang fokus membuka kantor cabang baru di daerah Jatim agar supaya kontrolnya dekat dan mudah. *"Karena jika membuka kantor cabang baru non Jatim, di samping sulit pengontrolannya, cost yang ditimbulkan juga besar,"*²² imbuhnya.

Untuk menekan jumlah kredit bermasalah atau non-performing loan (NPF), pengelola lembaga keuangan yang menjalankan usaha simpan pinjam syariah telah mendorong beberapa lembaga keuangan berbadan hukum koperasi, termasuk Koperasi BMT Nusantara. Menyumbang dana ke SHU setiap tahunnya, melakukan pencadangan melalui program Wajib Penyisihan Penghapusan Harta Bulanan (PPAP WD), dan melanjutkan berbagai upaya penagihan kepada anggota secara rutin.

Selain berbagai langkah tersebut, saatnya mengambil pendekatan berbeda untuk menurunkan jumlah NPF. Langkah yang dimaksud adalah menyediakan dana untuk menjaga kelangsungan usaha anggota dan melunasi utangnya. Selama PPKM tingkat 1-4 karena Covid-19, upaya kami untuk membantu anggota mengumpulkan dana sangat penting. Apalagi banyak pelaku usaha keuangan yang terkena imbasnya, usahanya mandek, terbengkalai, tutup dan mengalami kerugian di kota Kediri. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang mapan dan tidak terlalu terpengaruh oleh Covid-19 perlu waspada dan membantu perusahaan anggotanya untuk bertahan dan beroperasi selama resesi Covid-19.

Salah satu bentuk pendampingan yang dapat diberikan adalah dengan memajukan usaha anggota sesuai dengan kapasitas dan potensi lembaga keuangan mikro syariah. Ada beberapa kemungkinan untuk membantu bisnis milik anggota.

8. Kemungkinan website yang sudah ada seperti <https://www.bmtugtnusantara.co.id/>, website milik Koperasi BMT Nusantara. Di situs operasi, Anda dapat membuat peran baru dengan nama 'BISNIS MEMBER'. Fitur ini memungkinkan bisnis milik anggota untuk mengunggah atau menampilkan secara berkala dengan membuat deskripsi bisnis, layanan, foto bisnis, dan nomor kontak.
9. Menggunakan cabang sebagai tempat untuk memajang atau memamerkan barang-barang promosi produksi anggota. Cabang Koperasi BMT Nusantara tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran 291 cabang koperasi BMT Nusantara dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membantu para anggota berbisnis dengan menyediakan tempat yang disebut Pojok Usaha Anggota. Di sini Anda dapat menginstal produk buatan anggota secara teratur..

Upaya ini diharapkan dapat membantu dalam promosi dan pemasaran bisnis anggota. Sehingga dapat membantu anggota dalam mengembangkan usahanya. Terakhir, jika bisnis anggota berkembang, pembiayaan akan mudah dan lugas. Tentu saja, seiring pertumbuhan dan perkembangan perusahaan anggota, nilai NPF akan berkurang.

Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Kediri Saiful Bahri, M.A menyampaikan, seharusnya para Anggota tidak hanya mengharapkan SHU saja, namun bisa maju dan mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan berbagai layanan pembiayaan untuk memperbesar usaha modal. *"Kami berharap anggota tidak hanya mengejar SHU saja. Yang punya usaha diharapkan dapat maju dan mengembangkan usahanya bersama Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Kediri,"*²³ paparnya saat memberikan tanggapan dalam sesi dialog pada Rapat Anggota Tahun 2023 yang dihadiri oleh Ketua Kelompok Anggota, Senin, 3 April 2023, di Koperasi BMT UGT Nusantara Capek Kediri.

Untuk itu, lanjutnya, para Anggota diharapkan tidak hanya aktif menyimpan dana dalam bentuk Simpanan Wajib Khusus saja, namun juga aktif memanfaatkan berbagai bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi BMT UGT Nusantara.

“Saat pandemi Covid-19 ini lebih banyak anggota yang aktif menabung daripada yang memanfaatkan pembiayaan. Dalam satu bulan saja, dana dari tabungan bisa mencapai Rp 80 Juta, sedangkan pembiayaan hanya Rp 15 juta. Bagaimana mungkin bisa mendapat SHU yang besar kalau anggota hanya aktif menyimpan saja namun tidak aktif memanfaatkan layanan pembiayaan,”²⁴tukasnya.

Untuk meningkatkan pembiayaan, Pengurus Koperasi UGT Sidogiri Kediri akan melibatkan para Ketua Kelompok sebagai agen pembiayaan berdasarkan yang dijelaskan oleh Saiful bahri, *“Para Ketua Kelompok yang aktif dalam mengupayakan pembiayaan akan kami berikan fee khusus. Biaya Sepuh akan diberikan saat transaksi pembiayaan dan sisanya akan diberikan bila pembiayaan tersebut lancar dan sudah selesai,”²⁵* kata Saiful Bahri, M.A.

Untuk meningkatkan bisnis di wilayah Kediri perlu diketahui juga bahwa perkembangan anggota terus menerus meningkat setiap tahun sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Statistik BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kediri

Keterangan	Capem Kediri
Tahun Berdiri	2009
Perkembangan Jumlah Anggota 2019	178
Perkembangan Jumlah Anggota 2020	190
Perkembangan Jumlah Anggota 2021	210
Presentase Pengguna Mobile UGT	50%

Berdasarkan data statistik di atas, BMT UGT Nusantara Capem Kediri digambarkan sebagai cabang yang mengalami peningkatan jumlah anggota yang cukup besar dalam tiga tahun terakhir, hingga mencapai 178 anggota pada tahun 2019. Terus bertambah menjadi 190 pada tahun 2020. dan 210 pada tahun 2021.

Konsep Layanan UGT Móvil adalah BMT bertindak sebagai perantara bagi Anggota yang ingin melakukan operasi tertentu, mempercayakan BMT untuk bertindak atas nama mereka. Selain itu, BMT menerima imbalan berupa ujah/gaji dari anggotanya atas jasa yang diberikannya. Ada banyak. Dalam transaksi yang dapat dilakukan Anggota di Layanan UGT Móvil, terdapat serangkaian implementasi kontrak yang termasuk dalam Layanan. Salah satu implementasi akad yang termasuk dalam layanan UGT keliling adalah Wakalah Bil Ujah. Akad Wakalah Bil Ujah adalah akad penyerahan kekuasaan dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (perwakilan) dengan imbalan memberikan ujah/fee

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan LKMS yang cukup banyak di berbagai wilayah Indonesia mendukung LKMS untuk terus berkembang dan berfungsi dengan baik. Fakta di lapangan menunjukkan banyak LKMS yang tumbang dan bubar. LKMS tidak dapat menjawab permasalahan ekonomi riil yang ada di masyarakat. kewirausahaan bangsa kita, modal (dana) yang relatif kecil dan terbatas, LKM dan start-up lapangan, masih rendahnya tingkat kepercayaan dari umat Islam dan secara akademis belum dirumuskan secara sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah secara sistematis dan proporsional. Kompleksitas permasalahan tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan LKMS di kalangan lembaga keuangan mainstream. rangkaian produk pembiayaan solusi untuk keberlangsungan perputaran ekonomi dan kesejahteraan anggota. portal website dan display kantor sebagai sarana penjualan produk-produk anggota dan kelompok dagang. Konsep layanan UGT Móvil adalah BMT bertindak sebagai

perantara bagi anggota yang ingin melakukan transaksi tertentu kemudian meminta BMT untuk mewakili transaksi tersebut

DAFTAR REFERENSI

- A, Suryanto. & Sa'adah. A. 2019. Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada BMT Daarut Tauhiid Bandung. Jurnal Ekonomi 10 Syariah. 4(1).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "Bank Syariah : dari teori ke Praktik" Bandung: GEMA INSANI
- Arwan, Firdaus Muhammad. 2019. Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli. Millah: Jurnal Studi Agama. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
- B, Armendariz & Morduch J. 2005. *The Economics of Microfinance*. Cambridge. Massachusetts: MIT Press
- Bahri, Saiful M.A selaku Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Kediri. 17 April 2023
- Ben, Abdelkader & Salem. A. Ben. 2013. Islamic vs Conventional Microfinance Institutions: Performance analysis in MENA countries. International Journal of Business and Social Research
- De Soto, Hernando. 2001. *Masih Ada Jalan Lain. Revolusi Tersembunyi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- E, Smolo and Abdul G. Ismail. 2011. A Theory and Contractual Framework of Islamic MicroFinancial Institutions' Operations. Journal of Financial Services Marketing. Vol. 15. No. 4
- Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily
- H Ahmed. 2002. "Financing microenterprises: an analytical study of Islamic microfinance institutions". Islamic Economic Studies. Jeddah. Vol. 9 No. 2
- I, Widiarto & Emrouznejad. A. 2015. Social and financial efficiency of Islamic microfinance institutions: A Data Envelopment Analysis application. Socio-Economic Planning Sciences
- Jalaludin, Abdul Azhim dan Abu Zaid. 20014. *Fiqh Riba*. Bayrût: Muassasah al-Risâlah
- Juza'iy, Ibnu. 2009. dalam Muhammad Rawwas Qal'ahji. *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*. diterjemahkan oleh Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari. Selangor:Al-Hidayah Publication
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mashuri. 2019. Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan. Bengkulu. Jurnal Ekonomi: STIE Bengkulu
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin. 2020. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah .Cet-1
- Nurhayati, S dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Pitaloka dan Wirman. 2001. Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah. Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam. 8(1). <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.18907>
- Rahman. A.R.A. "Islamic microfinance: a missing component in Islamic banking". Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. Vol. 1 No. 2
- Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Cet. II. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta
- Widiyanto. Yuli. & Zaenudin. 2021. *Risk Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Semarang: UNISSULA PRESS
- Widodo. PAS (Pedoman Akuntansi Syariah). 2000. Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)
- Zuhdi, Masjfuq. 1998. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung. cet. Ke-1.